



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 74

Tahun : 2016

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan penunjang Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan.

- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kedudukan Badan dalam Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- d. pengoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- e. pengoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- f. pengoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah;
- g. pengoordinasian dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
- h. pengoordinasian dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- i. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- j. penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah, kecamatan, dan desa;
- k. perencanaan kerja sama pembangunan antar daerah, swasta, dalam negeri, dan luar negeri;
- l. pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- m. penyusunan rencana pembangunan daerah;
- n. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
- o. penyusunan dan pelaksanaan pedoman keserasian pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan;

- p. penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan;
- q. penyusunan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan dan desa;
- r. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan;
- s. penyusunan perencanaan kawasan strategis;
- t. penyusunan perencanaan kawasan permukiman;
- u. pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan;
- v. pelaksanaan konsultasi perencanaan pembangunan daerah;
- w. pelaksanaan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
- x. pelaksanaan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
- y. perencanaan pembangunan daerah;
- z. pengendalian rencana pembangunan daerah;
- aa. evaluasi rencana pembangunan daerah;
- bb. pembinaan rencana pembangunan perangkat daerah;
- cc. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah, kecamatan, dan desa;
- dd. pelaporan tugas pembantuan, hibah, dan bantuan;
- ee. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- ff. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- gg. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan; dan
- hh. pengelolaan UPT.

Pasal 5

- (1) Badan terdiri dari:
- a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian;
 - c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-subbidang;
2. UPT; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan Organisasi Badan terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum;
 - c. Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan terdiri dari:
 1. Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Subbidang Kesehatan, Sosial, dan Ketenagakerjaan;
 3. Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Bidang Perekonomian terdiri dari:
 1. Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kelautan;
 2. Subbidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;
 3. Subbidang Pariwisata dan Penanaman Modal;
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari:
 1. Subbidang Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
 2. Subbidang Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum;
 3. Subbidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - f. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian terdiri dari:
 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
 3. Subbidang Pelaporan;
 - g. Bidang Perencanaan terdiri dari:
 1. Subbidang Pengelolaan Data Pembangunan;
 2. Subbidang Rencana Pembangunan Daerah;
 3. Subbidang Rencana Pembangunan Wilayah;
 - h. UPT; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, tugas-tugasnya dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap atasan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap atasan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk, menyampaikan laporan, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 8

- (1) Setiap bawahan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat di lingkungan Badan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran badan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan badan;
- e. penyusunan rencana kerja sama badan;
- f. penyusunan perjanjian kinerja badan;
- g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- i. penerapan dan pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- j. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
- k. penyusunan laporan kinerja badan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern badan;
- m. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan badan;
- n. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan badan;
- o. penyiapan bahan dan penatausahaan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan;
- p. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
- q. pelayanan administratif dan fungsional;
- r. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat;
- s. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; dan
- t. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat.

Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari :
- a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum.

- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan;
 - b. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perencanaan;
 - d. menyusun rancangan kebijakan umum badan;
 - e. melaksanakan analisis dan penyajian data;
 - f. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
 - g. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran badan;
 - h. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan badan;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan badan;
 - j. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan badan;
 - k. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan badan;
 - l. menyusun laporan kinerja badan;
 - m. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan;
 - n. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan; dan
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
 - b. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Keuangan;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Keuangan;
 - d. mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan badan;
 - e. menyusun laporan keuangan badan;
 - f. menyiapkan bahan perhitungan anggaran badan;
 - g. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Keuangan;

- h. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi keuangan; dan
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum;
 - b. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Umum;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;
 - d. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengelola surat-menyurat dan kearsipan;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian intern badan;
 - g. menyusun rincian tugas badan;
 - h. mengelola urusan rumah tangga;
 - i. mengelola barang milik daerah;
 - j. mengelola perpustakaan dinas;
 - k. melaksanakan hubungan masyarakat;
 - l. menyusun rencana kerja sama;
 - m. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik dinas;
 - n. melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
 - o. mengelola perjalanan dinas;
 - p. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
 - q. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - r. melaksanakan pengembangan pegawai;
 - s. menyelenggarakan analisis jabatan;
 - t. mengelola tata usaha kepegawaian;
 - u. menganalisis beban kerja;
 - v. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
 - w. melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
 - x. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
 - y. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;
 - z. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan
 - aa. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.

Bagian Kedua
Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan

Pasal 14

- (1) Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, sosial, dan kebudayaan.
- (2) Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, sosial, dan kebudayaan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, sosial, dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, sosial, dan kebudayaan;
- e. penyelenggaraan sistem pengendalian intern perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, sosial, dan kebudayaan;
- f. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, sosial, dan kebudayaan; dan
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan.

Pasal 16

- (1) Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari:
 - a. Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Subbidang Kesehatan, Sosial, dan Ketenagakerjaan; dan
 - c. Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan.

Pasal 17

- (1) Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, politik, kerjasama antar daerah, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, hukum, komunikasi, informatika, statistik, persandian, ketenteraman, ketertiban umum, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan desa;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bidang pemerintahan, politik, kerjasama antar daerah, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, keuangan, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan, pengawasan, hukum, komunikasi, informatika, statistik, persandian, ketenteraman, ketertiban umum, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan desa;
 - e. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Subbidang Kesehatan, Sosial, dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Kesehatan, Sosial, dan Ketenagakerjaan;
 - b. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, penanggulangan bencana, agama, pemberdayaan perempuan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan perlindungan anak;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbidang Kesehatan, Sosial, dan Ketenagakerjaan;

- d. menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bidang kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, penanggulangan bencana, agama, pemberdayaan perempuan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan perlindungan anak;
 - e. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbidang Kesehatan, Sosial, dan Ketenagakerjaan;
 - f. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, sosial dan ketenagakerjaan; dan
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbidang Kesehatan, Sosial dan Ketenagakerjaan.
- (3) Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. merumuskan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemuda, olahraga, kearsipan, perpustakaan, pendidikan dan kebudayaan;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kearsipan, perpustakaan, dan kebudayaan;
 - e. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Ketiga
Bidang Perekonomian

Pasal 18

- (1) Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pangan, perikanan, kelautan, industri, pariwisata, energi, sumber daya mineral, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, dan pengembangan dunia usaha.
- (2) Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perekonomian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Perekonomian;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pangan, perikanan, kelautan, industri, pariwisata, energi, sumber daya mineral, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, dan pengembangan dunia usaha;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang Perekonomian;
- d. pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pangan, perikanan, kelautan, industri, pariwisata, energi, sumber daya mineral, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, dan pengembangan dunia usaha;
- e. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perekonomian;
- f. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perekonomian; dan
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Perekonomian.

Pasal 20

- (1) Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari:
 - a. Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kelautan;
 - b. Subbidang Industri, Perdagangan, dan Koperasi; dan
 - c. Subbidang Pariwisata dan Penanaman Modal.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian.

Pasal 21

- (1) Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kelautan;
 - b. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang pangan, penyuluhan, tanaman pangan, hortikultura, perikanan, kelautan, peternakan, dan perkebunan;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kelautan;
 - d. menyusun perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bidang pangan, penyuluhan, tanaman pangan, hortikultura, perikanan, kelautan, peternakan, dan perkebunan;

- e. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kelautan;
 - f. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pertanian, perikanan, dan kelautan; dan
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kelautan.
- (2) Subbidang Industri, Perdagangan, dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Industri, Perdagangan, dan Koperasi;
 - b. menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan pengembangan dunia usaha;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbidang Industri, Perdagangan, dan Koperasi;
 - d. menyusun perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan bidang industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan pengembangan dunia usaha;
 - e. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbidang Industri, Perdagangan, dan Koperasi;
 - f. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan di bidang industri, perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan pengembangan dunia usaha; dan
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbidang Industri, Perdagangan, dan Koperasi.
- (3) Subbidang Pariwisata dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pariwisata dan Penanaman Modal;
 - b. menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang pariwisata dan penanaman modal;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbidang Pariwisata dan Penanaman Modal;
 - d. menyusun perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan bidang pariwisata dan penanaman modal;
 - e. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbidang Pariwisata dan Penanaman Modal;

- f. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan di bidang pariwisata dan penanaman modal; dan
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbidang Pariwisata dan Penanaman Modal.

Bagian Keempat
Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 22

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, perumahan rakyat, kawasan permukiman, pekerjaan umum, bina marga, pengairan, sanitasi, air bersih, perhubungan, penataan ruang, dan pertanahan.
- (2) Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, perumahan rakyat, kawasan permukiman, pekerjaan umum, bina marga, pengairan, sanitasi, air bersih, perhubungan, penataan ruang, dan pertanahan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja perencanaan pembangunan di bidang fisik dan prasarana;
- d. pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, perumahan rakyat, kawasan permukiman, pekerjaan umum, bina marga, pengairan, sanitasi, air bersih, perhubungan, penataan ruang, dan pertanahan;
- e. penyelenggaraan sistem pengendalian intern perencanaan pembangunan di bidang fisik dan prasarana;
- f. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan di bidang fisik dan prasarana; dan
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana.

Pasal 24

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari:
 - a. Subbidang Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
 - b. Subbidang Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum; dan
 - c. Subbidang Penataan Ruang dan Pertanahan.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Pasal 25

- (1) Subbidang Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
 - b. menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang perhubungan, perumahan rakyat, kawasan permukiman, sanitasi, dan air bersih;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbidang Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
 - d. menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bidang perhubungan, perumahan rakyat, kawasan permukiman, sanitasi, dan air bersih;
 - e. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbidang Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
 - f. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan di bidang perhubungan, perumahan rakyat, kawasan permukiman, sanitasi, dan air bersih; dan
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbidang Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman.
- (2) Subbidang Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum;
 - b. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, pekerjaan umum, bina marga, dan pengairan;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbidang Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum;

- d. menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, pekerjaan umum, bina marga, dan pengairan;
 - e. menyelenggarakan sistem pengendalian intern perencanaan pembangunan Subbidang Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum;
 - f. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, pekerjaan umum, bina marga, dan pengairan; dan
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbidang Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum.
- (3) Subbidang Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - b. menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang penataan ruang, kawasan strategis dan cepat tumbuh, tata guna lahan, dan pertanahan;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - d. menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bidang penataan ruang, kawasan strategis dan cepat tumbuh, tata guna lahan, dan pertanahan;
 - e. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - f. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan di bidang penataan ruang, kawasan strategis dan cepat tumbuh, tata guna lahan, dan pertanahan; dan
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

Bagian Kelima

Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian

Pasal 26

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan rencana pembangunan.
- (2) Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan, dan pengendalian rencana pembangunan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penelitian, pengembangan dan pengendalian;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan rencana pembangunan;
- e. penyelenggaraan sistem pengendalian intern bidang penelitian dan pengembangan, dan pengendalian rencana pembangunan;
- f. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang penelitian, pengembangan, dan pengendalian rencana pembangunan; dan
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian.

Pasal 28

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari:
 - a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
 - c. Subbidang Pelaporan.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian.

Pasal 29

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. merumuskan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - d. menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bidang penelitian dan pengembangan;
 - e. melaksanakan penelitian dan pengembangan;
 - f. melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- g. melaksanakan pengembangan kemitraan dan jaringan penelitian pembangunan;
 - h. melaksanakan pengembangan sistem inovasi daerah;
 - i. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - j. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional penelitian dan pengembangan; dan
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
 - b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
 - d. menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bidang pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan;
 - e. melaksanakan pengendalian kebijakan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan;
 - f. melaksanakan evaluasi rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan;
 - g. melaksanakan evaluasi tujuan fungsional dan pencapaian target sasaran daerah;
 - h. melaksanakan analisis kinerja rencana pembangunan;
 - i. melaksanakan verifikasi hasil evaluasi rencana pembangunan daerah;
 - j. menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan;
 - k. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
 - l. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan; dan
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbidang Pengendalian dan Evaluasi.
- (3) Subbidang Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pelaporan;
 - b. merumuskan kebijakan teknis pelaporan pembangunan;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbidang Pelaporan;

- d. menyusun laporan pelaksanaan rencana pembangunan;
- e. melaksanakan verifikasi pelaporan pembangunan;
- f. melaksanakan pelaporan tugas pembantuan, dana keistimewaan, bantuan keuangan khusus, dana alokasi khusus, dana hibah, dan non APBD lainnya;
- g. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbidang Pelaporan;
- h. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pelaporan rencana pembangunan; dan
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbidang Pelaporan.

Bagian Keenam
Bidang Perencanaan

Pasal 30

- (1) Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan dan penyelenggaraan perencanaan pembangunan.
- (2) Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Perencanaan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang perencanaan pembangunan;
- d. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan dan penyelenggaraan perencanaan pembangunan;
- e. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perencanaan pembangunan;
- f. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Bidang Perencanaan.

Pasal 32

- (1) Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari:
 - a. Subbidang Pengelolaan Data Pembangunan;
 - b. Subbidang Rencana Pembangunan Daerah; dan
 - c. Subbidang Rencana Pembangunan Wilayah.

- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan.

Pasal 33

- (1) Subbidang Pengelolaan Data Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pengelolaan Data Pembangunan;
 - b. merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan data pembangunan;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbidang Pengelolaan Data Pembangunan;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan penyusunan elemen data pokok pembangunan;
 - e. melaksanakan sinkronisasi data pembangunan dengan unit kerja terkait;
 - f. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
 - g. melaksanakan pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah;
 - h. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem informasi desa dan supra desa;
 - i. melaksanakan pemutakhiran dan penyajian basis data terpadu kemiskinan;
 - j. menyusun profil pembangunan daerah;
 - k. melaksanakan penyusunan dan pengembangan data indikator makro pembangunan daerah;
 - l. melaksanakan dokumentasi dan publikasi data pembangunan daerah;
 - m. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbidang Pengelolaan Data Pembangunan;
 - n. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang pengelolaan data pembangunan; dan
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbidang Pengelolaan Data Pembangunan.
- (2) Subbidang Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. merumuskan kebijakan teknis penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbidang Rencana Pembangunan Daerah;

- d. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah;
- e. melaksanakan konsultasi rencana pembangunan daerah;
- f. menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan;
- g. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
- h. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah;
- i. mengoordinasikan verifikasi rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah;
- j. menyiapkan pengesahan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah;
- k. menyusun prioritas dan pagu indikatif rencana pembangunan daerah;
- l. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbidang Rencana Pembangunan Daerah;
- m. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional penyusunan rencana pembangunan daerah; dan
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbidang Rencana Pembangunan Daerah.

(3) Subbidang Rencana Pembangunan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Rencana Pembangunan Wilayah;
- b. merumuskan kebijakan teknis penyusunan rencana pembangunan wilayah;
- c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbidang Rencana Pembangunan Wilayah;
- d. melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan berbasis kewilayahan;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana pembangunan wilayah;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana pembangunan keistimewaan;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana tugas pembantuan;
- h. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dana alokasi khusus;
- i. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program bantuan keuangan umum dan bantuan keuangan khusus;
- j. melaksanakan pembinaan perencanaan pembangunan kecamatan;
- k. melaksanakan pembinaan perencanaan partisipatif;

- l. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbidang Rencana Pembangunan Wilayah;
- m. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional penyusunan rencana pembangunan wilayah; dan
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbidang Rencana Pembangunan Wilayah.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 83 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 26 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 29 November 2016

BUPATI GUNUNGGKIDUL,
ttd
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 29 November 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,
ttd
SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2016 NOMOR 74


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 74 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL



—: Komando
 - - -: Koordinasi
 - · - ·: Koordinasi Fungsional


BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 74 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



_____ : Komando

..... : Koordinasi

BUPATI GUNUNGKIDUL,
 ttd
 BADINGAH